

**PERJANJIAN TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**DINDA ANGGITA PUTRI**  
**NPM. 1606200254**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 MARET 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : DINDA ANGGITA PUTRI**  
**NPM : 1606200254**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

**Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.HUM
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.HUM
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DINDA ANGGITA PUTRI  
NPM : 1606200254  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.M.H  
NIDN: 0018098801

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : DINDA ANGGITA PUTRI**  
**NPM : 1606200254**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 FEBRUARI 2021

Pembimbing

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.M.H**  
NIDN: 0018098801

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri. Bank BNI 1946. Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINDA ANGGITA PUTRI  
NPM : 1606200254  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Perdata  
Judul Skripsi : ANALISIS PERJANJIAN TAKLIK TALAK  
DALAM PERKAWINAN MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
PERJANJIAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2021

Saya yang menyatakan



DINDA ANGGITA PUTRI

## ABSTRAK

Perjanjian taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 1 huruf e yang menyebutkan bahwa perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akan menikah yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Kedudukan taklik talak dalam perkawinan menurut KHI terdapat dalam BAB VII pada Pasal 45 dan Pasal 46, sedangkan kedudukan taklik talak menurut hukum perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar suatu perikatan atau perjanjian dianggap sah yakni: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan sifat dari metode penelitian skripsi ini adalah menggunakan perspektif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan perjanjian taklik talak dalam perkawinan menurut KHI dan hukum perjanjian. Penelitian dilakukan dengan cara menelaah studi kepustakaan (*library research*) dan data sekunder.

Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak. Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam sighat taklik. Akibat hukum perjanjian taklik talak apabila tidak disepakati oleh salah satu pihak maka jatuh talak *ba'in sughra*, yakni memutuskan hubungan perkawinan suami istri mengadakan pelanggaran suami tersebut ke Pengadilan Agama dan aduannya diterima oleh Pengadilan serta istri dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan suami tersebut diakhiri dengan pembayaran uang/*iwadh*.

**Kata Kunci: Perjanjian Taklik Talak, Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perjanjian**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta sholawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena hanya dengan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PERJANJIAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERJANJIAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa apa yang tercakup didalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan penulisan skripsi, baik dari segi isi pembahasan maupun susunan kalimatnya. Hal ini disebabkan masih terbatasnya tingkat pengetahuan penulis. Oleh sebab itu dengan tangan terbuka dan keikhlasan hati, penulis bersedia menerima kritik beserta saran demi menambah pengetahuan penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberi masukan, arahan, dan membimbing dengan penuh rasa sabar. Demikian juga rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan dengan hormat kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda Suarso dan Ibunda Rahimah yang telah melahirkan, merawat, membesarkan serta memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis hingga saat ini. Selanjutnya abang penulis

Briptu Agung Hutomo Putra beserta Istri Lala Siregar, SE, Indrianto Prabowo, SH, dan adik tercinta Panji Arif Winata yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan sarana yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Universitas Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi sejak awal penulisan sampai selesai penulisan skripsi ini;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UMSU, Kepala Bagian khususnya Bagian Hukum Perdata Bapak Faisal Riza, S.H., M.H seluruh staff pegawai civitas akademika Fakultas Hukum UMSU;
8. Fauzi Anshari Sibarani, S.H., M.H kekasih hati yang selalu mendoakan, memotivasi dan pengertiannya selalu hadir setiap waktu, mendampingi penulis dalam kondisi bagaimanapun demi kesuksesan kuliah ini;



Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis, tetapi juga kepada masyarakat.

**Medan, Februari 2021**  
**Penulis**

**Dinda Anggita Putri**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	15
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
<b>A. Hukum Perjanjian .....</b>	<b>16</b>

	B. Hukum Perjanjian Islam.....	26
	C. Perjanjian Dalam Perkawinan.....	34
	D. Hukum Perkawinan.....	37
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Kedudukan Perjanjian Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.....	47
	B. Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Perjanjian Taklik Talak Berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	52
	C. Akibat Hukum Apabila Suami Tidak Memenuhi Perjanjian Taklik Talak.....	62
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *transedental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejakan dengan tujuan syariat Islam.<sup>1</sup>

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata hukum masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.<sup>2</sup>

Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang

---

<sup>1</sup> M. Anshary MK. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Jakarta: Pustaka Belajar, halaman 10.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 25.

dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam BAB VII yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik Talak. (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Adapun mengenai penjelasannya adalah kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.

Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Dan perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Haris, Syaefuddin. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." Dalam *Jurnal Arena Hukum* Vol. 6. No. 3 (2013): 336-359.

Fakta hukum atau *Das sollen* sebagai apa yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita sebagaimana seharusnya.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf e disebutkan bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Sedangkan (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).<sup>5</sup> Pada kenyataannya yang berkembang di masyarakat banyak suami yang melanggar sighth taklik, yang seharusnya sighth taklik dirumuskan untuk melindungi istri, ini malah kebalikannya. Akibat suami melanggar sighth taklik/perjanjian taklik talak istri mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan suami melanggar taklik talak sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak. Sighth taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam sighth taklik.

---

<sup>4</sup> *Das Sollen dan Das Sein* dalam Penemuan Hukum dan Penelitian Hukum, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5acd738a592ef/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i/>.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

Keberadaan konsep taklik talak itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan masalah perceraian, sebab taklik talak yang berlaku di Indonesia dijadikan semacam alasan yang dapat diajukan untuk terjadinya perceraian, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa taklik talak adalah semacam janji talak.<sup>6</sup>

Hakekatnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini terbukti dalam menetapkan perceraian, hakim harus menggunakan salah satu alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yang tertera sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

---

<sup>6</sup> Muhammad, Ilham Fahmi. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Magelang)." PhD diss., Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Taklik talak pada dasarnya merupakan kebiasaan yang telah diterapkan secara turun temurun. Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri.<sup>7</sup>

Orang yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Dengan adanya taklik talak perempuan merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya ketika dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh kaum suami yang diberikan hak talak. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Dalam tata cara pernikahan (adat Islam Indonesia) telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah. Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut agama Islam yang ada

---

<sup>7</sup> Ratno Lukito. 2016. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Jakarta: Inis, halaman 78-81.



di Indonesia. Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebut taklik talak.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan tentang perjanjian perkawinan bahwa:

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan pengubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk taklik talak. Hal ini berbeda dalam penjelasan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (1), (3), dan (4) dijelaskan:

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam. Ada atau tidak adanya perjanjian itu dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah.
2. (3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. (4) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Penjelasan di dalam peraturan Menteri Agama Tahun 1975 tersebut secara tidak langsung telah menjelaskan satu aturan yang bertolak belakang dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari hal ini Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi apa yang ada di dalam Pasal 11 peraturan menteri

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

agama tahun 1975 yang dituangkan di dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah di perjanjikan tidak dapat di cabut kembali.

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perjanjian, bahwa perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan ini ada dua pengertian yang harus dipahami dalam hukum perjanjian terkait taklik talak, yaitu “bubaranya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Sebagaimana perceraian pada dasarnya adalah salah satu sebab dari bubaranya perkawinan yang menurut hukum perjanjian bahwa hal tersebut merupakan akibat dari bentuk putusya suatu perjanjian perkawinan.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan

sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, yaitu: *wallahi*, *billahi* dan *tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.

Rumusan akad nikah harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apapun. Bahkan menurut jumhur ulama akad yang bersyarat tidak sah, seperti mensyaratkan untuk menceraikan istri setelah perkawinan berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Hal ini telah dikemukakan dalam perkawinan *mut'ah*. Dengan demikian, syarat atau perjanjian yang dimaksud dilakukan di luar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majelis yang sama.

Oleh karena perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan dari tidak memenuhi perjanjian itu berhak minta pembatalan perkawinan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERJANJIAN TAKLIK TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin. 2018. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 145-146.

- a. Bagaimana kedudukan perjanjian taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia?
- b. Bagaimana tanggung jawab suami dalam memenuhi perjanjian taklik talak berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia?
- c. Bagaimana akibat hukum apabila suami tidak memenuhi perjanjian taklik talak?

## **2. Faedah Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>10</sup>

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat dari teoritis yaitu terhadap para akademisi maupun manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata. Serta juga menambah literatur dan khasanah di bidang ilmu hukum terkait dengan perjanjian dalam dan Kompilasi Hukum Islam dan kaitannya dengan hukum perjanjian.

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan, halaman 16.

#### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai analisis perjanjian taklik talak dalam perkawinan menurut kompilasi hukum islam dan hukum perjanjian.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tidak banyak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, maka didalam penelitian hukum pada umumnya juga bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah, dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.<sup>11</sup> Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia..
2. Untuk mengetahui tanggung jawab suami dalam memenuhi perjanjian taklim talak.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila suami tidak memenuhi perjanjian taklik talak.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 49.

akan diteliti.<sup>12</sup> Berdasarkan judul peneliti ini mengenai analisis perjanjian taklik talak dalam perkawinan menurut kompilasi hukum islam dan hukum perjanjian, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. Taklik talak menurut Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
3. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1) Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam adalah suatu himpunan bahan-bahan Hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaidah-kaidah Hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasalpasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 17.

<sup>13</sup> Abdullah Kelib. 1993. Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 16 Januari

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai prosedur penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait. **“Analisis Perjanjian Taklik Taklak Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perjanjian”** antara lain:

1. Skripsi Ronika, Putra Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008, yang berjudul: “Pengaruh Taklik Taklak Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)” Skripsi ini membahas tentang sejauh mana taklik talak menjadi tujuan untuk dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif bagi suami dalam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana penelitian ini metode ini digunakan untuk memaparkan secara utuh dan obyektif terhadap obyek penelitian melalui penelitian lapangan.
2. Skripsi Rihayatul Ifadhloh, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016, yang berjudul

---

1993 tentang “*Kompilasi Hukum Islam Berdasar Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*”.

“Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)” Skripsi ini membahas tentang ketentuan taklik taklak menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia yang merupakan dari perjanjian perkawinan dan skripsi ini hanya membahas terkait dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana menitikberatkan analisis terhadap buku-buku terkait.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.<sup>15</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan

---

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 20.



dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>16</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:<sup>17</sup>

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 110.

<sup>17</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti kamus hukum, *Encyclopedia*, internet, dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku serta jurnal-jurnal hukum.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Perjanjian**

Hukum perjanjian dalam konteks hukum barat diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdara, tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara dibawah judul “tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian” menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain, 1 (satu) orang atau lebih. Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak-pihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu perlunya ada kesepakatan para pihak (asas consensual), kecakapan bertindak dari para pihak, adanya objek tertentu, dan mempunyai kausa yang halal.<sup>19</sup>

Tidak ada kesepakatan kalau didalamnya terdapat paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*). Dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan mengenai siapa-siapa yang oleh hukum dianggap tidak cakap, yaitu: anak yang masih dibawah umur, orang yang hilang ingatan (ditaruh dibawah pengampuan), orang yang boros, yang istri dari suami yang tunduk pada KUHPerdara mereka itu didalam bertindak harus diwakili oleh orang tua, wali atau kuratornya. Sedangkan mengenai istri berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. III Tahun 1963 sudah termasuk orang yang cakap

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media Hukum, halaman 6.

melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Objek perjanjian harus tertentu atau minimal dapat ditentukan. Selain itu segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut teori klasik yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi 2 (dua) (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum adapun yang dimaksud dengan suatu perbuatan hukum yang berisi 2 (dua) tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (*offer, aanbod*) dari pihak yang satu yang penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) dari pihak yang lain. Akan tetapi pandangan klasik itu kiranya kurang tepat. Oleh karena dari pihak yang satu ada penawaran dan dari pihak lain ada penerimaan, maka ada 2 (dua) perbuatan hukum yang masing-masing berisi 1 (satu).<sup>21</sup>

Perjanjian tidak merupakan 1 (satu) perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Di dalam KUHPdata sendiri ada definisi tentang perjanjian (Pasal 1313 KUHPdata), akan tetapi rumusannya terlalu umum dan tidak jelas, karena hanya dikatakan sebagai “perbuatan” saja, sehingga luas pengertiannya, karena meliputi baik perbuatan hukum maupun perbuatan faktual, disamping itu juga kurang jelas.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 126.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 127.

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih.<sup>23</sup>

Defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah:

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
2. Tidak tampak asas consensualisme, dan
3. Bersifat dualisme.

Tidak jelasnya defenisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Definisi ini, telah tampak adanya asas consensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban) unsur-unsur perjanjian, menurut teori lama adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
3. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan,;
4. Perbuatan hukum jadi karena kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih;

---

<sup>23</sup> Salim HS. 2019. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling berganti satu sama lain;
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang 1 (satu) atas beban yang lain atau timbal balik;
8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan-perikatan yang berasal dari perjanjian yang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Seperti menurut van Apeldoorn menyebutkan perjanjian disebut faktor yang membantu pembentukan hukum, sedangkan Lemaire menyebutkan perjanjian adalah determinan hukum.<sup>25</sup>

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: “Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.

Secara umum diketahui bahwa perjanjian merupakan kata yang berasal dari kata dasar “janji” yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.*, halaman 153.

kehendak antara kedua belah pihak, kehendak atau putusan dari kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dimana seorang pihak pertama mengungkapkan kepada pihak lain atau yang dimana kedua pihak itu saling mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama. Dari suatu kesepakatan ini dapat menimbulkan suatu hal yang dapat mengikat antara kedua belah pihak tersebut.

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>26</sup> Lebih lanjut dijelaskan, bahwa peristiwa hukum atau kejadian hukum, adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, baik itu karena perjanjian para pihak, maupun karena Undang-Undang yaitu orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan perikatan.<sup>27</sup>

Berdasarkan dari semua definisi perjanjian yang diterangkan tersebut, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, disamping sumber-

---

<sup>26</sup> Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

<sup>27</sup> V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Materil*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 19.

sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.<sup>28</sup>

Hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas iktikad baik (*good faith*)
5. Asas kepribadian (*personality*).

---

<sup>28</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.



Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dimana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kata sepakat.<sup>29</sup> Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk memnuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tida sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.<sup>30</sup>

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam

---

<sup>29</sup> Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 33.

<sup>30</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 91.

Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan:

a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Ketentuan KUHPerdara mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu menurut KUHPerdara adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);

2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

d. Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).

Syarat pertama dan kedua terkait dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian, sehingga disebut dengan syarat subjektif. Sementara itu, syarat yang ketiga dari keempat disebut dengan syarat objektif, karena terkait dengan objek perjanjiannya. Jika syarat kesatu dan atau syarat kedua tidak terpenuhi. Perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Namun, perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sementara itu jika syarat ketiga dan atau keempat tidak dapat dipenuhi, perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak batal demi hukum. Ini berarti bahwa dari awal tidak pernah ada perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian, tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>31</sup>

Teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri mendekati pentingnya kepastian hukum dan *redictability*. Fungsi utama suatu kontrak ialah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem hukum *civil law* dan *romissorytoppel* dalam sistem hukum *common law* hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian.

Sebaliknya, teori hukum perjanjian yang modern mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial. Pengecualian atas berlakunya doktrin *consideration* dan penerapan doktrin *promissori estoppel* serta atas itikad baik dalam proses negosiasi merupakan contoh yang jelas dari teori hukum perjanjian modern.

*Output contract* dan *requirement contract* merupakan suatu perjanjian yang dapat diterima legalitasnya oleh Kitab Undang-undang hukum perdata. Karena meskipun pada saat ditandatanganinya perjanjian jumlah barang yang menjadi objek perjanjian belum pasti, tetapi jumlah tersebut dapat dihitung atau dipastikan kemudian pada saat pelaksanaan perjanjian dan hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 92.

tetapi, pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada asas itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat 3 Undang-undang Hukum Perdata.<sup>32</sup>

## **B. Hukum Perjanjian Islam**

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>33</sup>

R. Subekti dikutip oleh Zaeni Asyhadie memberikan pengertian bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan saja. Dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, yaitu apakah:<sup>34</sup>

1. Mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka;
2. Mereka melakukan penyatuan harta hanya terbatas saja; atau
3. Mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan mereka.

Abdul Rahman Ghazali menulis bahwa perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

---

<sup>32</sup> Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 22.

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Op. Cit.*, halaman 19.

<sup>34</sup> Zaeni Asyhadie, dkk. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, halaman 151.

Rosnidar Sembiring mengutip pendapat Hamaker menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Perjanjian kawin (*huwelijke voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.

Dari pengertian terakhir ini Zaeni berpendapat bahwa yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan yang pada intinya suatu perjanjian mengatur:<sup>35</sup>

1. Pembatasan atau peniadaan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang;
2. Pemberian-pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara keduanya;
3. Pembatasan kekuasaan suami terhadap barang-barang (harta kekayaan) yang timbul atau ada dalam perkawinan.

Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam baik mulai dari aturan yang tercantum dalam KUHPerdara, maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam).

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 152.

Dalam Islam ada pengertian lain yang memberikan gambaran lebih luas cakupannya dari pengertian yang tersebut di atas, yakni memasukkan pengertian akad sebagai tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, meskipun dilakukan secara sepihak, seperti hibah, wasiat, wakaf dan sebagainya. Sehingga untuk kemudian dalam tulisan ini akad dibahas mengenai macam-macam akad baik yang bersifat timbal balik, maupun akad yang sifatnya sepihak.

Sementara itu, Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibnarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>36</sup>

Dilihat dari kedudukannya, akad dibedakan menjadi (1) akad yang pokok (*al-'aqdu al-asli*) dan akad asesoir (*al-'aqdu at-tab'i*). Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada suatu hal lain. Termasuk dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya. Sedangkan akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung pada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. Atau lebih jelasnya adalah akad yang mengikuti pada perjanjian pokok beserta hukumnya. Termasuk dalam kategori ini adalah akad penangungan (*alkafalah*) dan akad gadai (*ar-rahn*). Kedua

---

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Op. Cit.*, halaman 20.

akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hal-hak yang dijamin tidak ada.<sup>37</sup>

Sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam haruslah terpenuhi rukun dan syarat perjanjian (akad). Menurut mazhab jumhur (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), rukun akad meliputi:<sup>38</sup>

1. Para pihak yang mengadakan akad
2. Obyek akad, dan
3. Formula (sighat) akad

Sedangkan menurut ulama Hanafiah rukun akad adalah formula (sighat) akad saja yang terdiri dari ijab dan kabul, karena formula (ijab dan kabul) inilah yang membentuk substansi akad. Secara umum syarat akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) syarat adanya (terbentuknya) akad, yang terdiri tujuh macam:<sup>39</sup>

1. Bertemunya ijab dan kabul (adanya kata sepakat antara para pihak)
2. Bersatunya majlis akad
3. Berbilangnya para pihak
4. Berakal/ tamyis
5. Obyek akad dapat diserahkan
6. Obyek akad dapat ditentukan
7. Obyek dapat ditransaksikan

---

<sup>37</sup> Muayyad, Ubaidullah. "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam." *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* Vol. 8, No. 1 Juni 2015.

<sup>38</sup> Nurul Huda. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Islam. Dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 17, No. 2 November 2005.

<sup>39</sup> *Ibid.*,



Apabila syarat ini tidak terpenuhi akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk (batal). Syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad menjadi tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. Syarat sahnya akad ada lima, yaitu: <sup>40</sup>

1. Tidak ada paksaan
2. Tidak menimbulkan kerugian (darar)
3. Tidak mengandung ketidakjelasan
4. Tidak mengandung riba, dan
5. Tidak mengandung syarat fasid.

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asa terang, tunai, dan riil. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.*, halaman 26.

membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 256, yang artinya sebagai berikut:<sup>42</sup> “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

## 2. *Al-Musawah* (Persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan Al-Quran Surat *Al-Hujurat* ayat 13 yang artinya sebagai berikut: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kami berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kami disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

---

<sup>42</sup> Mundofir Sanusi, dkk. 2017. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Misbah*. Jakarta Pusat: Beras Alfath, halaman 42.

Dari ketentuan tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.

### 3. *Al-Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

### 4. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat dibaca dalam *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa* ayat 29<sup>43</sup>, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian, khususnya dilapangan perniagaan harus

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 83.

senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

#### 5. *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dasar hukum mengenai asas *Ash-Shidq* terdapat pada Surat *Al-Ahzab* ayat 70<sup>44</sup>, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Bahwa setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, lebih-lebih dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga faktor kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.

#### 6. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 427.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa dalam Islam ketika seorang subjek hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran adanya saksi-saksi. Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks seperti akad pemberian wakaf, akad ekspor-impor, dan sebagainya. Pembuatan perjanjian secara tertulis, juga akan sangat bermanfaat jika dikemudian hari timbul sengketa terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.

### **C. Perjanjian Dalam Perkawinan**

Di dalam KUHPerdara tentang perjanjian, kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139-154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan nasal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut Pasal berikutnya.<sup>45</sup>

Dalam hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat

---

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 52.

perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali, perjanjian itu sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi suami terhadap isteri.
2. Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut Imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi'I, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, isteri yang akan menafkahi suami dan sebagainya, sepakat para ulama perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja) (nikah mut'ah) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nikah muhalil) atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 55.

wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin (nikah syighar). Perjanjian demikian batal dengan sendirinya karena tidak sah.

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya. Perjanjian kawin menurut KUH Perdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.<sup>47</sup>

Belum ada definisi baku mengenai perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan: "Perjanjian" berarti persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati. Sedangkan "perkawinan" berarti: pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 147 KUH Perdata tersebut di atas menghendaki agar perjanjian perkawinan dibuat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan, atau dengan kata lain bahwa perjanjian

---

<sup>47</sup> Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 9, No. 2 (2017): 151-172.

perkawinan tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Ketentuan ini juga merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam KUHPerdara, yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan tersebut disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak berubah. Hal tersebut dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur).<sup>48</sup>

#### **D. Hukum Perkawinan**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar ini, perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal, serta diharapkan berjalan lancar, tanpa hambatan, dan bahagia selamanya sesuai dengan prinsip atau azas dari suatu perkawinan.<sup>49</sup>

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> Soemiyati. 2015. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberti, halaman 55.



undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan. Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, tapi lebih jauh substansinya mengatur pula mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan atau segala akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai Hukum Keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Namun demikian, undang-undang tersebut mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur masalah rukun perkawinan.<sup>50</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ditiadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang

---

<sup>50</sup> M. Anshary MK. *Op. Cit.*, halaman 14.

berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>51</sup>

Undang-Undang Perkawinan sudah barang tentu berdiri di atas asa atau prinsip yang sudah mengental dalam tatanan masyarakat Indonesia sebagai sendi kehidupan hakikinya. Saat setiap warga negara hendak melangsungkan sebuah perkawinan, maka serta merta akan menunduki Undang-Undang tersebut secara khidmat. Konteks ini memberikan ilustrasi, bahwa Undang-Undang Perkawinan pelaksanaannya dalam kehidupan konkret, didukung oleh segenap anak bangsa akibat visi misi yang tersemat di dalamnya memang sejalan dengan apa yang diinginkan warga.

Perihal ini penting agar Undang-Undang Perkawinan, eksistensinya selain terjaga juga durasi keberlakuannya berkelanjutan tanpa banyak mendatangkan gejolak. Urgensi ini dirasakan menjadi lebih mengedepan, karena perkawinan

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 59.

merupakan bidang hukum yang teramat sensitif akibat ramuan agama yang sangat dominan.<sup>52</sup>

### 1. Taklik Talak Dalam Hukum Islam

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap isterinya, maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah di ikrarkan terjadi maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti, maka Hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.<sup>53</sup>

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128 menjelaskan bahwa:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan uraian di atas taklik talak bisa di artikan sebagai suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah

<sup>52</sup> Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 84.

<sup>53</sup> Kamal Mukhtar. 2017. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, halaman 207.

disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu atau suatu talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat. Buku 1 KHI tentang Perkawinan telah menempatkan taklik talak sebagai perjanjian dan dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak selama itu tidak melanggar hukum Islam.

Fungsi taklik talak adalah sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat untuk melindungi istri dari kemudharatan atas kesewenangan suami. Dengan demikian suami bisa lebih bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangganya dan istri juga akan lebih terlindungi. Departemen Agama merumuskan bahwa shigat taklik talak yang dibacakan sesaat setelah ijab kabul dilaksanakan adalah untuk melindungi wanita dari kesewenang-wenangan kaum laki-laki (suami) dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam perkawinan dapat diadakan sebuah perjanjian untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai kedudukan harta atau hal apa saja setelah mereka melaksanakan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan ini tidak boleh dilegalisasi, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad, Ilham Fahmi. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Magelang)." Disertasi, Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.

Arti taklik talak pada umumnya adalah talak yang digantungkan atau diikatkan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat itu telah ada maka jatuhlah talak yang digantungkan tersebut. Dalam hukum Indonesia, taklik talak adalah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya, apabila kemudian hari suami melanggar salah satu atau semuanya yang telah diikrarkannya.<sup>55</sup>

Pada hakekatnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini terbukti dalam menetapkan perceraian, hakim harus menggunakan salah satu alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yang tertera sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> *Ibid.*,

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

## **2. Taklik Talak Dalam Hukum Perjanjian**

Perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Untuk mengukur apakah taklik talak sebuah perjanjian atau bukan, kita harus melihat Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Cakap mereka yang mengikatkan diri, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab atau kausa yang halal.

Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori syarat subjektif dan kategori syarat objektif. Syarat subjektif, yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*). Syarat objektif, yaitu syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal. Apabila dalam

perjanjian syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian adalah batal demi hukum.<sup>57</sup>

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah. Di dalam taklik talak, suami istri telah sepakat tanpa paksaan untuk menandatangani persetujuan bersama yang tertuang dalam konsep taklik talak itu, karena taklik taklak bukan sebuah keharusan bagi berlangsungnya sebuah perkawinan. Cakap maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Di dalam hukum perkawinan, seseorang boleh dapat melangsungkan perkawinan apabila berumur 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, artinya suami istri tersebut sudah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Suatu hal tertentu maksudnya yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Di dalam taklik talak ini, yang diperjanjikan sudah jelas yang tertuang dari isi taklik talak tersebut. Suatu sebab atau kausa yang halal artinya perjanjian itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena keberadaan taklik talak untuk melindungi si istri dari perbuatan suami, maka keberadaan taklik talak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, taklik talak adalah sebuah perjanjian.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Purwahid Patrik. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 65.

<sup>58</sup> Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *dalam Jurnal ARENA HUKUM* Volume 6, Nomor 3, Desember 2013.

Dalam perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Untuk mengukur apakah taklik talak sebuah perjanjian atau bukan, kita harus melihat Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap mereka yang mengikatkan diri
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab atau kausa yang halal.

Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori syarat subjektif dan kategori syarat objektif.<sup>59</sup> Syarat subjektif, yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*). Syarat objektif, yaitu syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal. Apabila dalam perjanjian syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian adalah batal demi hukum.

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah. Di

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,



dalam taklik talak, suami istri telah sepakat tanpa paksaan untuk menandatangani persetujuan bersama yang tertuang dalam konsep taklik talak itu, karena taklik taklak bukan sebuah keharusan bagi berlangsungnya sebuah perkawinan. Cakap maksudnya adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Di dalam hukum perkawinan, seseorang boleh dapat melangsungkan perkawinan apabila berumur 19 tahun lak-laki dan 16 tahun bagi perempuan, artinya suami istri tersebut sudah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Suatu hal tertentu maksudnya yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Di dalam taklik talak ini, yang diperjanjikan sudah jelas yang tertuang dari isi taklik talak tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*,

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Perjanjian Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.**

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>61</sup>

Undang-Undang Perkawinan mengatur perjanjian kawin hanya dalam satu pasal saja. Berbeda dengan BW yang menyodorkan banyak pasal dalam jumlah yang lumayan banyak, yakni kurang lebih ada 50 biji. Perbandingan ini benar-benar mencolok, dan terkesan Undang-Undang Perkawinan memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk mengatur sendiri harta kawin mereka nanti dengan keleluasaan teramat longgar, dengan batas-batas, tidak diperbolehkan melanggar hukum, kesuilaan, dan agama.<sup>62</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada BAB VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) taklik talak, dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>61</sup> Suharnoko. *Op. Cit.* , halaman 1.

<sup>62</sup> Moch. Isnaeni. *Op.Cit.*, halaman 84.

Dari pasal tersebut jelas bertentangan dengan penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak.

Taklik talak berarti penggantungan talak. Talik talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji di masa yang akan datang.<sup>63</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf e disebutkan bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia taklik talak merupakan semacam ikrar suami terhadap istri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar dari suami dalam melakukan kehidupan suami istri nanti bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap istrinya yang *nusyuz*. Taklik talak menurut kitab-kitab fikih diucapkan oleh suami apabila ia menghendaknya, sedangkan menurut undang-undang Indonesia diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari istri atau anjuran

---

<sup>63</sup> Zaeni Asyhadie, dkk. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, halaman 171.

dari P3NTR atau pegawai pencatat nikah. Disamping itu, taklik talak menurut hukum Indonesia disyaratkan adanya *iwadl*, sedangkan taklik talak yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak disyaratkan adanya *iwadl* yang harus dibayar oleh pihak istri kepada pengadilan agama.<sup>64</sup>

Menurut kitab *Qawanin al-Syar'iyah*, jika taklik talak itu menggunakan kata (jika) atau (apabila) atau (manakala) dan semacamnya, maka *sighat* taklik itu berlaku sekaligus, artinya jika telah terjadi perceraian, baik karena talak *Raj'i* maupun lainnya, maka kekuatan taklik talak yang diucapkan suami gugur adanya. Lain halnya jika menggunakan kata (sewaktu-waktu), dan ini yang dipakai dalam Permenag. No.2 Tahun 1990, artinya jika sebelum terwujud syarat taklik kemudian suami menjatuhkan Talak *Raj'i* dan kemudian suami merujuknya dalam masa *iddah*, maka taklik talak yang diucapkan suami tetap mempunyai kekuatan hukum, sehingga sewaktu-waktu terwujud syarat Taklik, maka isteri dapat menggunakan sebagai alasan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran Taklik Talak.<sup>65</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, ada dua bentuk talak, yaitu:<sup>66</sup>

1. Al-Tanjiz, artinya talak yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya pada waktu seketika.
2. Al-Ta'liq (al-taklik), artinya Talak yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya karena ada syarat yang digantungkan.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> Hibnu Nugroho. "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam". *Dalam Jurnal Al-Bayyinah* Vol. 7 No. 1 Juli 2015.

<sup>66</sup> *Ibid.*,

Di dalam kitab Ahwal Asyaksiyyah menyebutkan ada 3 bentuk Sighat talak:

1. Talak Munjazah, yaitu talak yang langsung tanpa syara.
2. Talak Mu'allaq, yaitu talak yang Sighatnya bersyarat.
3. Talak yang digantungkan pada masa yang akan datang.

Sementara dalam fikih Sunnah, Sayid Sabiq menguraikan bahwa taklik talak ada dua macam bentuk:

1. Taklik qasami adalah taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar.
2. Taklik syarhi adalah taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya.

Adapun syarat sahnya talak taklik ada tiga yaitu:

1. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi di kemudian hari jika perkaranya telah nyata ada ketika diucapkan kata-kata talak.
2. Hendaknya ketika lahirnya akad istri dapat dijatuhkan talak.
3. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami

Eksistensi taklik talak di dalam Hukum Indonesia sering menjadi topik perdebatan diantara para ahli, yang mana masih dipengaruhi sifat pro dan kontra, tapi sebagian besar dari mereka setuju bahwa taklik talak memang merupakan salah satu sarana yang efektif untuk memberikan perlindungan bagi istri dari sikap sewenang-wenang suami. Ide untuk melindungi istri dalam

kehidupan perkawinan inilah yang mendorong pemerintah untuk mempertahankan taklik talak, hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya Pasal yang khusus mengatur tentang perjanjian perkawinan, dimana di dalamnya termuat taklik talak secara jelas, dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat 1. Dalam rangka menjadi prinsip perkawinan, pemerintah telah berusaha meningkatkan kualitas dan memodifikasi taklik talak ini agar sejalan dengan misi yang ada dalam hukum islam maupun hukum adat, karena pada awalnya taklik talak lebih dikategorikan sebagai salah satu alasan perceraian ketika istri merasa tertekan dengan sikap suami atau istri terkatung-katung dengan keberadaan suami yang tidak jelas, sehingga kemudian taklik talak lebih dipandang dan dikategorikan sebagai Perjanjian Perkawinan.<sup>67</sup>

Perjanjian kawin juga diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal-hal yang diatur dalam KHI adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Bentuk perjanjian kawin adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Biasanya bentuk perjanjian lain ini adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

---

<sup>67</sup> Nihayatul Ifadhloh. Skripsi. 2016. *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

<sup>68</sup> Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, halaman 151.

3. Isi perjanjian kawin meliputi pencampuran harta pribadi, yang meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing pihak dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan; pemisahan harta perkawinan. Dengan adanya pemisahan ini tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebasan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Dalam KUHPerdara Pasal 147 ditentukan bahwa setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, di mana pernikahan itu telah dilangsungkan (Pasal 152 KUHPerdara). Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah.

Di dalam ketentuan Pasal 139 sampai dengan Pasal 143 KUHPerdara juga diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian kawin, yaitu:<sup>69</sup>

1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Tidak boleh melanggar kekuatan suami sebagai kepala di dalam perkawinan.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 151-152.

3. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
4. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri yang hidup terlama.
5. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami-istri.
6. Tidak boleh melepaskan haknya atas *legitieme portie* (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya.
7. Tidak boleh diperjanjian bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya.
8. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa dengan ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan, atau peraturan daerah.

Taklik ada dua macam, yaitu pertama, taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Taklik seperti ini disebut taklik dengan sumpah (*taklik qasami*), seperti seorang suami berkata kepada istrinya. “jika kau keluar rumah, engkau tertalak”<sup>70</sup> maksudnya suami melarang istri keluar ketika dia keluar, bukan dimaksud untuk menjatuhkan talak. Kedua, taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila terpenuhinya syarat. Taklik ini disebut taklik bersyarat. Umpamanya suami berkata pada istrinya “jika engkau membebaskan aku membayar sisa maharmu, engkau tertalak,”

---

<sup>70</sup> Zaeni Asyhadie, dkk. *Op. Cit.*, halaman 171.



Syarat-syarat taklik yang perlu diperhatikan sebelum dibuat dan dibacakan sesaat selesai akad nikah, yaitu isinya tidak bertentangan dengan hukum Islam, tertera dengan jelas dan tegas, tetapi tidak boleh tanpa dalam keadaan nyata, seperti: “kalau matahari terbit dari barat, jatuhlah talak saya.” Pada umumnya taklik itu ditegaskan dengan empat kemungkinan yang dapat menimbulkan talak dan diucapkan setelah ijab Kabul dengan lafalnya sebagai berikut:

“Taklik talak akan jatuh sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.”

Berkaitan dengan taklik talak, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, dalam Pasal 11, menyatakan sebagai berikut:

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.

2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. *Sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.<sup>71</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan tentang taklik talak memang tidak semua berpendapat masuk dalam salah satu macam perjanjian, karena tidak semua Undang-Undang yang ada mendukung dan menjelaskan secara “gamblang” tentang perjanjian taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagai salah satu sub konflik dibidang perkawinan tentu tidak terlepas dari perangkat hukum. Dalam pengaturannya, tidak hanya diperlukan adanya kejelasan tentang butirbutir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir diperlukannya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia. Dengan pengkajian tentang manfaat perjanjian perkawinan setidaknya tidaknya dapat menjadi masukan baik pembentukan hukum nasional bidang perdata di masa yang akan datang.<sup>72</sup>

Kedudukan taklik talak dalam perkawinan setidaknya mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu:<sup>73</sup>

1. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan,

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 172.

<sup>72</sup> Nihayatul Ifadhloh. Skripsi. 2016. *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

<sup>73</sup> Hasanudin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol 14 No 1 Juni (2016): 45-59.

2. Sebagai alasan gugatan perceraian dan,
3. Sebagai kekuatan spiritual perlindungan istri.

Sebagai salah satu perjanjian perkawinan taklik talak mempunyai kekhususan dibanding dengan perjanjian perkawinan pada umumnya, yaitu taklik talak sekali sudah diucapkan dan diperjanjikan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun juga termasuk suami yang mengucapkannya. Dilihat dari ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdara taklik talak secara umum juga telah memenuhi persyaratan sebagai suatu perjanjian. Sighat taklik talak sebagai alasan gugatan perceraian sudah sejak dulu menjadi yurisprudensi di Pengadilan Agama bahkan hingga saat ini dengan jumlah yang sangat banyak Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak.<sup>74</sup>

Disamping itu taklik talak bagi istri adalah satu usaha untuk menjamin hak istri serta melindungi dan menjaga mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak mutlak dalam perceraian. Disisi lain sighat taklik talak sebagai motivasi komitmen suami untuk *mu'asyarah bil ma'ruf* demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Komitmen yang kuat ini terwujud dalam semua usaha yang menjauhkan dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap sighat taklik talak. Namun eksistensi taklik talak yang telah melembaga ini terdapat problematika jika dilihat dari aspek yuridis formil yaitu belum memiliki payung hukum yang kuat, demikian juga jika dilihat dari aspek redaksi dan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

pelaksanaan sighat taklik talak telah bertentangan dengan asas al-Musawwa (persamaan/kesetaraan) dan asas al-Hurriyah (kebebasan/kemerdekaan).<sup>75</sup>

## **B. Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Perjanjian Taklik Talak Berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia.**

Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat, jadi mengikat pihak-pihak dalam perjanjian. Orang bebas membuat perjanjian karena adanya kebebasan berkontrak, orang boleh membuat perjanjian yang menyimpang daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena ketentuan Undang-Undang mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian adalah hukum pelengkap.

Pitlo meenegaskan dikutip oleh Purwahid Patrik bahwa ada perkecualian, karena tidak diperkirakan juga oleh pembentuk Undang-Undang bahwa kehendak dari pihak-pihak kadang-kadang harus menyisih demi kepentingan masyarakat, karena beranggapan dalam Undang-Undanglah selalu terdapat pembatasan kebebasan kepada para pihak.<sup>76</sup>

Kalangan ahli hukum, tidak ada keseragaman mengenai pemakaian istilah “perjanjian” atau “persetujuan” sebagai sumber “perikatan”, demikian “perikatan” yang timbul akibat perjanjian atau Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari rumusan definisi yang dikemukakan para ahli tersebut.

Menurut Subekti dalam buku V. Harlen Sinaga, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang/lebih berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal, dimana dengan perjanjian itu timbulah perikatan.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*,

<sup>76</sup> Purwahid Patrik. *Op.Cit.*, halaman 65.

Sedangkan menurut Wirijono Prodjodikoro, dengan merujuk pada Pasal 1233 KUHPerdata perikatan-perikatan bersumber pada persetujuan, karena itu perjanjian sama dengan persetujuan.<sup>77</sup>

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.<sup>78</sup>

Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *ijab qabul* mempunyai akibat hukum:<sup>79</sup>

1. *Ijab* dan *Qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian.
2. *Ijab* dan *Qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir. Jumhur ulama mengatakan bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian/akad.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam

---

<sup>77</sup> V. Harlen Sinaga. *Op.Cit.*, halaman 22.

<sup>78</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>79</sup> *Ibid.*,

perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya; bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.<sup>80</sup>

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Lembaga perkawinan adalah dasar dan asas peradaban umat manusia.<sup>81</sup>

Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>82</sup>

Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satunya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, juga berarti alas atau landasan. Alas kata berarti bukti untuk menguatkan suatu keterangan. Oleh karena itu, bila kata asas dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam

---

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 146.

<sup>81</sup> Muhammad Yunus Daulay & Nadrah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya, halaman 9.

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 11.

penegakan dan pelaksanaan hukum. Hal ini berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.

Asas hukum islam berasal dari Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik yang bersifat rinci maupun berfifat umum. Sifat asas hukum yang disebutkan terakhir itu dikembangkan oleh pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu.<sup>83</sup>

Selanjutnya di dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa sebuah perikatan itu lahir karena dua hal yaitu lahir karena persetujuan atau perikatan maupun lahir karena adanya Undang-Undang. Perikatan yang terjadi karena perjanjian, maksudnya adalah perikatan ini terjadi ketika kedua belah pihak yang bersepakat untuk mengikatkan dirinya, sehingga secara otomatis para pihak dengan tujuan masing-masing, dan pihak itu akan mendapatkan haknya sesuai dengan yang telah disepakati serta diperjanjikan bersama.<sup>84</sup>

Taklik talak menurut ketentuan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.<sup>85</sup>

Perjanjian taklik talak ini sebenarnya bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah

---

<sup>83</sup> Sudirman Suparman. 2012. *Syariah AL-Islamiah Sebuah Pendekatan Ushuliyah*. Medan: Perdana Mulya Sarana, halaman 164.

<sup>84</sup> Eli Wuria Dewi. *Op.Cit.*, halaman 42.

<sup>85</sup> Nur Mujib. Artikel. 2018. *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*. Diakses melalui <https://www.pa-jakartaselatan.go.id>. Pada 04 Januari 2021 pukul: 21.15 WIB.

diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Jadi, sighat taklik talak itu tidak harus dibaca dalam setiap kali perkawinan, tetapi kalau pihak isteri meminta pihak suami untuk membaca taklik talak maka suami harus membaca taklik talak.

Pembacaan taklik talak dalam akad perkawinan ini sedikit aneh, karena akad pernikahan baru saja diucapkan, calon suami dan calon isteri belum bersatu membina rumah tangga bahkan belum terjadi tamkin antara suami dan isteri, tetapi langsung disusul dengan suami mengucapkan taklik talak. Pasangan suami isteri belum membina rumah tangga sebagaimana mestinya, tetapi sudah ada pengucapan talak dari suami. Aneh tetapi ini sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu, yang dimaksudkan untuk melindungi para isteri dari kesewenang-wenangan para suami.<sup>86</sup>

Di dalam kitab-kitab fikih pada umumnya dinyatakan taklik talak merupakan senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada istrinya yang *nusyuz*, seperti suami menyatakan kepada istrinya yang sering berkhalawat dengan pemuda A: “Apabila kamu masih menemui pemuda A, di saat kamu bertemu itu, jatuhlah talak saya satu kali atasmu”

Taklik ada dua macam, yaitu pertama, taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Taklik seperti ini disebut taklik dengan sumpah (*taklik qasami*), seperti seorang suami berkata kepada istrinya, “jika keluar rumah, engkau tertalak”.

---

<sup>86</sup> *Ibid*



Maksudnya suami melarang istri keluar ketika dia keluar, bukan dimaksud untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhinya syarat. Taklik ini disebut taklik bersyarat. Umpamanya suami berkata pada istrinya: “jika engkau membebaskan aku membayar sisa maharmu, engkau tertalak”

### **C. Akibat Hukum Apabila Suami Tidak Memenuhi Perjanjian Taklik Talak**

Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.

Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata. Dalam hal terdapat seorang pihak ketiga yang kemudian melaksanakan kewajibannya tersebut kepada kreditor, maka ini tidak berarti debitor dilepaskan atau dibebaskan dari kewajibannya tersebut.<sup>87</sup>

Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini pembatalan atas perjanjian tersebut dapat terjadi, baik sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah

---

<sup>87</sup> Kartinin Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op.Cit.*, halaman 165

prestasi yang wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut dilaksanakan.<sup>88</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk tercipta keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan luhur tersebut pada dasarnya akan selalu diniatkan oleh setiap pasangan yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan dukungan doa kedua kubu keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Sudah menjadi kodrat, apa yang ada di alam fana ini tidak ada yang bersifat kekal, termasuk perkawinan.<sup>89</sup>

Menurut Zaeni Asyhadie tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dilihat dari tujuan perkawinan, maka perkawinan itu suatu perkawinan layaknya harus berlangsung seumur hidup, dimana perceraian hanyalah jalan terakhir. Suatu keluarga dikatakan apabila terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka.<sup>90</sup>

Dalam hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 172.

<sup>89</sup> Moch. Isnaeni. *Op.Cit.*, halaman 97.

<sup>90</sup> Zaeni Asyhadie. *Op. Cit.*, halaman 140.

perbedaan pendapat antara ulama mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali, perjanjian itu sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi suami terhadap isteri.
2. Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut Imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi'I, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, isteri yang akan menafkahi suami dan sebagainya, sepakat para ulama perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja) (nikah mut'ah) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nikah muhalil) atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak

---

<sup>91</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 55.

wanita dengan wali si wanita tanpa mas kawin (nikah syighar). Perjanjian demikian batal dengan sendirinya karena tidak sah.

Walaupun taklik talak pelaksanaannya bersifat sukarela (suami boleh membaca atau tidak membacanya), tetapi apabila taklik talak itu dilakukan maka perjanjian tersebut tidak dapat dicabut kembali, sehingga akibat hukum yang dihasilkan apabila suami melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkannya adalah jatuh talak ba'in sughra, yakni memutuskan hubungan perkawinan suami isteri setelah kata talak diucapkan. Hal tersebut bisa terealisasi dengan cara isteri mengadakan pelanggaran suami tersebut ke pengadilan agama dan aduannya diterima oleh pengadilan serta isteri dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan suami tersebut diikuti dengan pembayaran uang *iwadh*.<sup>92</sup>

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata *ba-in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.

*Ba-in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raj'iy*, yaitu bercerainya suami

---

<sup>92</sup> Ronika Putra. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi. 2008. *Pengaruh Taklik Taklak Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)*.

dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu.<sup>93</sup>

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.<sup>94</sup>

Perceraian (*echtsheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dengan adanya sebab tertentu berarti merupakan kebalikan suatu

---

<sup>93</sup> Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 189.

<sup>94</sup> Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 190.

dari ketentuan undang-undang yang melarang perceraian dengan kesepakatan bersama (Pasal 208 KUHPerdara)

Perceraian dalam hukum Islam ialah perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian,” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Putusnya perkawinan mungkin atas inisiatif suami, tetapi mungkin pula inisiatif istri. Menurut hukum Islam, hanya suami yang berhak menceraikan istrinya, yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa. Istri dapat memohon cerai melalui pengadilan dengan jalan *khulu'* dengan mengembalikan mahar (*iwadh*). Akan tetapi, dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia yang semula suami mempunyai hak untuk menalak istrinya dianggap seolah-olah tindakan sepihak, bentuk acaranya ialah dengan mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan agama. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, meskipun bernama permohonan (bersifat *voluntair* atau sepihak) pihak termohon (istri) harus didengar, bahkan berhak memohon banding bila keputusan tidak menyenangkan baginya. Jadi, tidak ada bedanya dengan gugatan (bersifat *contentious*/dua pihak).<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Zaeni Asyhadie, dkk. *Op. Cit.*, halaman 179.

Akibat hukum khuluk yang diajukan istri secara umum terdapat pada pasal 161 KHI bahwa, Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Secara gamblangnya, akibat khuluk hanya dimuat dalam 1 pasal yaitu Pasal 161 KHI. Berbeda halnya dengan akibat Talak, dimana diatur pada BAB XVII bagian satu pada Pasal 149-152 KHI. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa pasal memberikan penggambaran secara langsung bahwa gugatan cerai (khulu') yang dilakukan istri melepas hak-hak istri pasca cerai. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 149 KHI yang mengatur akibat cerai talak.

Iwadh sebagaimana disebut di dalam KHI adalah syarat berlakunya khuluk. (Pasal 1 huruf i KHI). Artinya suami menerima iwadh atau tebusan dari istri yang akan mengajukan gugatan cerai atas suaminya ke Pengadilan Agama. Kehendak bercerai oleh istri tidak dapat disebut sebagai khuluk apabila antara suami istri terjadi perselisihan tentang besar kecil suatu tebusan atau ketidak bersediaan salah satu pasangan dalam penyerahan iwadh. Maka, perceraian tersebut dialih namakan menjadi gugatan cerai biasa. (Pasal 148 KHI). Tetapi di dalam perjanjian perkawinan berupa taklik talak, perundingan ataupun perselisihan tentang besar kecilnya uang iwadh atau tebusan tidak lagi menjadi kendala. Hal ini disebabkan dalam sighth taklik talak telah ditentukan oleh Menteri Agama.

Secara gamblang menjadikan iwadh sebagai akibat hukum yang jelas tertulis sebagai syarat adanya khuluk. Adapun jumlah iwadh yang harus dibayar istri untuk menebus talak suami adalah sebesar Rp. 10.000. Di dalam perjanjian

pun telah ditetapkan untuk kemudian uang tersebut diserahkan pada badan sosial. (Sighat Taklik Talak).<sup>96</sup>

Apabila talak telah jatuh, maka isteri kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Mantan suami tidak boleh bersenang-senang dengan mantan isterinya apalagi sampai menyetubuhinya, karena suami isteri tersebut bukan mahram lagi dan haram berhubungan badan. Jika dilakukan juga maka hukumnya sama dengan berzina.

Mengenai kekuatan berlakunya taklik talak, Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, menentukan bahwa jika belum terwujud syarat taklik, kemudian suami menjatuhkan talak raj'i dan kemudian suami merujuknya dalam masa iddah, maka taklik talak yang diucapkan suami tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum. Jika sewaktu-waktu terwujud syarat taklik, maka isteri dapat menggunakannya sebagai alasan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak. Tetapi apabila terjadi talak *ba'in* atau kawin lagi selepas iddah talak raj'i, taklik talak yang diucapkan suami tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Sehingga jika suami isteri menghendaki berlakunya perjanjian taklik talak, maka perjanjian taklik talak itu harus diulang.<sup>97</sup>

Dalam kajian fikih Indonesia, cerai karena pelanggaran taklik talak termasuk dalam kategori talak *ba'in* *sughra* (cerai gugat), walaupun yang jatuh itu adalah talak suami. Talak *ba'in* *sughra* adalah talak yang tidak boleh tetapi boleh

---

<sup>96</sup> Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan. "Taluk Talak dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis". *Dalam Jurnal Al-Mizan*. Vol. 5 No. 1 Maret 2019.

<sup>97</sup> Ronika Putra. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi. 2008. *Pengaruh Taklik Taklak Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)*.



akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Mengapa cerai taklik talak termasuk dalam talak ba'in sughra, karena untuk jatuhnya talak suami isteri harus mengajukan gugatan pelanggaran taklik talak ke Pengadilan Agama dan harus membayar iwadh. Untuk jatuhnya talak suami itu tergantung pada inisiatif isteri. Jatuhnya talak suami yang melanggar taklik talak adalah oleh pengadilan. Cerai karena pelanggaran taklik talak adalah talak ba'in sughra. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam, "Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam pada ayat (1) adalah huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama". Jadi karena perceraian disebabkan pelanggaran taklik talak itu yang menjatuhkan adalah Pengadilan Agama, maka jenis talaknya adalah ba'in sughra, sehingga suami tidak mempunyai hak rujuk terhadap isterinya. Kalau terjadi kesepakatan untuk membangun rumah tangga lagi maka harus dengan akad nikah yang baru.<sup>98</sup>

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud. Oleh karena itu, *khulu'* termasuk cerai gugat. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan uang *iwad* (ganti rugi) kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>99</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Perkawinan berikut ini:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila

---

<sup>98</sup> Nur Mujib. Artikel. 2018. *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*. Diakses melalui <https://www.pa-jakartaselatan.go.id> pada 04 Januari 2021 pukul: 22.00 WIB.

<sup>99</sup> Zaeni Asyhadie, dkk. *Op. Cit.*, halaman 187-188.

penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke pengadilan agama Jakarta Pusat.

Putusnya perkawinan karena perceraian, di Indonesia pada umumnya menggunakan lembaga taklik talak (cerai talak). Hal ini juga berdasarkan bunyi Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami melanggar taklik talak dan tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak. Lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu.

Kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik oleh suami. Sekalipun sifatnya suka rela, namun di negara ini, membaca taklik talak seolah-olah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak. Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri

tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam sighth taklik.<sup>100</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan mengenai alasan untuk terjadinya perceraian, yaitu suami melanggar taklik talak dan salah satu pihak keluar dari Agama Islam. Hukum Islam menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Dari segi individu, yang menjatuhkan talak harus seseorang yang baligh, berakal dan taat. Maka, talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang mabuk.
2. Dari segi ucapan, para ulama fiqih menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak. Seperti “Engkau aku talak”.
3. Adapun dari segi tujuan, talak haruslah dengan “ucapan”. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak dicucapkan dengan talak, talak nya tidak terjadi. Bagi seseorang yang mengucapkan talak karena dipaksa atau pada saat mabuk, talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalnya.
4. Adapun dari segi jumlah, Al-Quran menentukan batas talak hanya boleh dilakukan sampai dengan 3 (tiga) kali dan setelah itu (mencapai talak 3 kali) suami istri yang bersangkutan tidak bisa rujuk (bercampur lagi). Berdasarkan Firman Allah SWT:

---

<sup>100</sup> Syaefuddin Haris, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *dalam Jurnal ARENA HUKUM* Volume 6, Nomor 3, Desember 2013.

<sup>101</sup> Zaeni Asyhadie, dkk. *Op.Cit.*, halaman 182-183.

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim” (Al-Baqarah:229).

5. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fikih, kesaksian adalah wajib dalam talak, yang artinya harus ada yang menyaksikan dalam hal menjatuhkan talak. Berdasarkan firman Allah SWT:

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar” (At-Thalaq:2).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian Taklik Talak menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 1 huruf e yang menyebutkan bahwa perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.
2. Kedudukan perjanjian taklik talak dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam BAB VII yang didalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk (1) taklik talak, (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan kedudukan taklik talak menurut hukum perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar suatu perikatan atau perjanjian dianggap sah yakni: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam KHI salah satunya ialah taklik talak walau dengan teks yang berbeda tetapi memiliki unsur yang sama dengan perjanjian dalam KUHPerdara.

3. Akibat hukum perjanjian taklik talak apabila tidak disepakati oleh salah satu pihak maka jatuh talak *ba'in sughra*, yakni memutuskan hubungan perkawinan suami istri setelah talak diucapkan, hal tersebut bisa terealisasi dengan cara istri mengadukan pelanggaran suami tersebut ke Pengadilan Agama dan aduannya diterima oleh Pengadilan serta istri dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan suami tersebut diikuti dengan pembayaran uang/*iwadh*.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan adanya taklik talak bertujuan untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami, sebab sebagai akibat ketika suami yang terbukti melakukan pelanggaran taklik talak dengan sengaja, istri dapat mengajukan *khuluk* (gugat cerai) ke Pengadilan Agama.
2. Perlu adanya sosialisasi dari Kementerian Agama dan/atau Kantor Urusan Agama kepada masyarakat khususnya kepada calon suami yang akan menikah, agar memahami sighat taklik talak, dan suami yang terbukti melakukan pelanggaran taklik talak termasuk kedzaliman dan tidak bertanggungjawab, maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap taklik talak.
3. Perlu adanya perubahan tentang kedudukan taklik talak agar memiliki payung hukum yang kuat, saat ini ketentuan taklik talak hanya terdapat di Kompilasi Hukum Islam tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Syarifuddin. 2018. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media Hukum
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dyah Octorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ratno Lukito. 2016. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Jakarta: Inis.
- Hilman Hadi Kesuma. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kamal Mukhtar. 2017. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Anshary MK. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Mundofir Sanusi, dkk. 2017. *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Misbah*. Jakarta Pusat: Beras Alfath.
- Muhammad Yunus Daulay & Nadrah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purwahid Patrik. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* Bandung: Mandar Maju.
- Salim HS. 2019. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemiyati. 2015. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberti.
- Sudirman Suparman. 2012. *Syariah AL-Islamiah Sebuah Pendekatan Ushuliyah*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Materil*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Zaeni Asyhadie, dkk. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abdullah Kelib. 1993. Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 16 Januari 1993 tentang “*Kompilasi Hukum Islam Berdasar Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*”.

Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia).", *dalam Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2 Agustus 2017.

Hibnu Nugroho. “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam”, *dalam Jurnal Al-Bayyinah* Vol. 7 No. 1 Juli 2015.



Hasanudin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.", *dalam Jurnal Medina-Te: Jurnal Studi Islam* Vol 14 No 1 Juni 2016.

Nurul Huda. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Islam", *dalam Jurnal Suhuf*, Vol. 17 No. 2 November 2005.

Nihayatul Ifadhloh. 2016. *Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*. (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan. "Talik Talak dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis". *Dalam Jurnal Al-Mizan*. Vol. 5 No. 1 Maret 2019.

Muhammad Ilham Fahmi. 2017. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Magelang)*. (Disertasi) Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.

Ronika Putra. 2008. *Pengaruh Taklik Taklak Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)*. (Skripsi) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *dalam Jurnal Arena Hukum* Vol. 6 No. 3 Desember 2013.

Ubaidullah Muayyad. "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam", *dalam Jurnal 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* Vol. 8 Juni 2015.

#### **D. Internet**

Nur Mujib. Artikel. 2018. *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*. Diakses melalui <https://www.pa-jakartaselatan.go.id>. Pada 04 Januari 2021 pukul: 21.15 WIB.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DINDA ANGGITA PUTRI  
**NPM** : 1606200254  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PERJANJIAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERJANJIAN  
**PEMBIMBING** : MUHAMMAD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-8/2020	Perbaiki Abstrak, foto pengantar belum di lampirkan	
15-1/2021	Latar belakang harus menjelaskan dengan Besoknya, dan dapat menggambarkan maksud yang mau diteliti.	
22-1/2021	BAB II Tujuan pustaka di revisi	
5 Feb 2021	Perbaiki penulisan, terjemah pustaka pengantar	
13-2/2021	Pengantar, referensi, Kesa suran Bab III	
25-2/2021	BAB III Pembahasan belum pas.	
19-2/2021	Bedah Buku / kutipan	
2-1-2/2021	Acc eddy skripsi	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H)